



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 09/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota Serta Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Dompu Dengan KPU Kabupaten Dompu Nomor : 900/681/BANT/2015 Dan Nomor : 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 19/BA/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015 tanggal 16 April 2015 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan tata Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

- KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 16 April 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015, ditujukan untuk menjadi panduan bagi :

1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
2. Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Dompus Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dompus, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Sekretariat KPU Kabupaten adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administrasi dan pengelolaan anggaran.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Sekretariat PPK, selanjutnya disebut sebagai Sekretariat PPK, adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administrasi dan pengelolaan anggaran.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9. Sekretariat PPS, selanjutnya disebut sebagai Sekretariat PPS, adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administrasi dan pengelolaan anggaran.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab.433877/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
 - a. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
 - b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU;
 - c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
 - d. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
 - g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - h. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;

- i. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - j. menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
 - k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
 - n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.
3. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, dan/atau PPK.
4. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

- b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.

BAB III PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di tempat bertugas;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. Tidak menjadi tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon PPK dan PPS, adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. surat pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani yang bersangkutan:
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 5. Surat pernyataan sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengundurkan diri apabila dalam pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dompu dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung.
- bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh dalam formulir dalam lampiran keputusan ini.
- d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar.
- e. Berkas lamaran pendaftaran dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk calon anggota PPK dan rangkap 3 (tiga) untuk calon anggota PPS.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
 - a. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
 - b. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - d. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - e. Sekretaris sebagaimana dimaksud diatas dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
 - f. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 2. 4 (empat) orang anggota.
 - g. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
2. Pembentukan PPK
 - a. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Dompu.
 - b. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.

- c. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Dompu melakukan tahapan kegiatan meliputi;
1. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 2. menerima pendaftaran calon PPK;
 3. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 4. pengumuman hasil penelitian administrasi;
 5. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 6. pengumuman hasil seleksi tertulis;
 7. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 8. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota PPK yang terpilih;
 9. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
- Jadwal dan tahapan seleksi sebagaimana terlampir.
- d. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
1. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Dompu; dan
 2. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
- e. Dalam hal calon anggota PPK yang mendaftar sampai dengan batas akhir waktu penerimaan pendaftaran, pendaftar belum memenuhi jumlah minimal 10 (sepuluh) orang, maka KPU Kabupaten Dompu dapat memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- f. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- g. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
- h. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
- i. KPU Kabupaten Dompu menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- j. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupaten Dompu.
- k. Materi seleksi tertulis, meliputi:
1. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 2. pengetahuan kewilayahan.
- l. KPU Kabupaten Dompu menyiapkan materi seleksi tertulis.
- m. KPU Kabupaten Dompu menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- n. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
- o. KPU Kabupaten Dompu melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
- p. Materi seleksi wawancara meliputi:
1. rekam jejak calon anggota PPK;
 2. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

3. klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - q. KPU Kabupaten Dompu menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
 - r. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
3. Pengambilan Keputusan
- a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
 - b. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
 - c. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
 - d. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 - e. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
 - f. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
 - a. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
 - b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
 - d. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
 - e. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.
2. Pembentukan PPS
 - a. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Dompu.
 - b. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
 - c. KPU Kabupaten Dompu mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain.
 - d. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
 - e. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Dompu;
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - 3) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
 - f. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Dompu dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

- g. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
 - h. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Dompu dapat mengangkat anggota PPS.
 - i. KPU Kabupaten Dompu dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.
3. Pengambilan Keputusan
- a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
 - b. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
 - c. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
 - d. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 - e. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
 - a. KPPS berkedudukan di TPS.
 - b. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) orang anggota.
 - d. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 2. Pembentukan KPPS
 - a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Dompu.
 - b. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Dompu.

BAB VII KESEKRETARIATAN

- 1. Sekretariat PPK
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
 - c. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
 - d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2. independen dan tidak berpihak;
 - 3. sehat jasmani dan rohani;

4. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.
 - e. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 1. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
 2. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
 - f. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu melalui KPU Kabupaten Dompu dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
 - g. PPK melalui KPU Kabupaten Dompu mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
 - h. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - i. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 1. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 2. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 - j. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
 - k. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
 - l. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
 - m. Staf Sekretariat PPK terdiri dari :
 1. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 2. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
 - n. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.
2. Sekretariat PPS
- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh S ekrretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
 - b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
 - c. KPU Kabupaten Dompu meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat.
 - d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
 - e. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. independen dan tidak berpihak;
3. sehat jasmani dan rohani.
- f. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
- g. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 1. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 2. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- h. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
- i. Tugas sekretaris PPS meliputi:
 1. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- j. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- k. Staf Sekretariat PPS terdiri dari :
 1. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 2. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggung- jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- l. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. PPK
 - a. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 1. meninggal dunia;
 2. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 3. berhalangan tetap lainnya; atau
 4. diberhentikan sementara.
 - b. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 3. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 4. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 6. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

7. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Dompu dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten Dompu.
- d. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Dompu dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
- e. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 1. menerima laporan;
 2. meneliti materi laporan;
 3. melakukan klarifikasi;
 4. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- f. KPU Kabupaten Dompu meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- g. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Dompu dapat:
 1. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 2. memanggil para pihak;
 3. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 4. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- h. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Dompu membuat kajian dan mengambil keputusan.

2. PPS

- a. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Dompu dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- b. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- d. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Dompu dapat menunjuk anggota PPS.
- e. KPU Kabupaten Dompu dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

3. KPPS

- a. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- b. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- d. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Dompu.

BAB IX
PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- a. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Dompu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
- b. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- c. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
- d. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 1. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 2. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- e. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih:
 1. membantu KPU Kabupaten Dompu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 2. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Dompu melalui PPK dan PPS;
 3. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 4. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 5. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 6. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 7. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

BAB X
PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat agar dapat menjadi panduan bagi penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU

NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU, PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN
2015

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.
2. Surat Pernyataan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan
Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Nomor
..... tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.

....., 2015

PENDAFTAR,

Materai
cukup

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/ tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

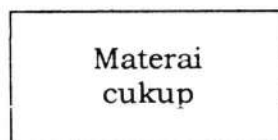
1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota* Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota

.....

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)